

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TERHADAP PERAN NYAI PP. ANNUQAYAH DALAM PENYELESAIAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI KABUPATEN SUMENEP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KUSWATUL MUFIDA

NIM: 13350067

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, M. Ag.

NIP: 197307082000310003

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Konflik dalam keluarga merupakan hal yang sangat wajar terjadi, karena dengan adanya konflik setiap pasangan akan lebih berusaha untuk lebih saling memahami pasangannya. Proses penyelesaian konflik bermacam-macam, tergantung pada setiap keluarga bagaimana cara ingin menyelesaikan. Fakta yang ada pada kehidupan keluarga dalam masyarakat bahwa tidak jarang konflik yang dialami berujung pada tindak kekerasan. Konflik yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karena faktor ekonomi, keluarga dan lainnya. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum menjadikan kekerasan dalam rumah tangga tetap terjadi sampai saat ini. Langkah yang diambil para korban tindak kekerasan salah satunya adalah dengan cara mengkonsultasikan permasalahannya kepada nyai pengasuh pondok pesantren.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari nyai PP. Annuqayah dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 untuk mengetahui bagaimana peran seorang nyai PP. Annuqayah terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum negara atau tidak.

Peran nyai PP. Annuqayah dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu; berperan dengan memberikan solusi secara ruhaniyah dan berperan dengan memberikan solusi secara ruhani serta pendampingan secara hukum kepada para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh para korban tidak terus menerus terjadi dan tidak dilakukan oleh keluarga lain.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kuswatul Mufida

NIM : 13350067

Judul Skripsi : **Tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Peran Nyai PP. Annuqayah Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kabupaten Sumenep)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1438 H

08 Mei 2017 M

Pembimbing

Dr. SAMSUL HADI, M. AG.

NIP. 197307082000310003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-251/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TERHADAP PERAN NYAI
PP. ANNUQAYAH DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (STUDI DI KABUPATEN SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUSWATUL MUFIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350067
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. Ahmad Banyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 18 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuswatul Mufida

NIM : 13350067

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1438 H
08 Mei 2017

Yang Menyatakan



Kuswatul Mufida
NIM:13350067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto

وليتلطف ولا يشعروا بكم احدا

“dan hendaklah berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun”.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini

- Bapak Adiyanto dan Ibu Karni, karena kalian yang luar biasa penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini
- Semangat dan kesempatan yang terus diberikan oleh beliau pengasuh PP. Ulul Albab, Abah H. Ahmad Yubaidi dan Umi Hj. Siti Arum Hidayati
- Teman-teman seperjuangan di jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah angkatan 2013
- Keluarga besar PP. Ulul Albab Balirejo
- Kepada PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Peran Nyai PP. Annuqayah Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kabupaten Sumenep)”.

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang sudah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu meberikan nikmat iman dan kesehatan terhadap penulis
2. Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang zaman
3. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Faskultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

6. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini
7. Bapak Supriatna, M. Si, selaku dosen pembimbing akademik
8. Terimakasih kepada seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya
9. Kepada teman-teman AS angkatan 2013 yang telah melakukan proses bersama-sama, sehingga dapat meberikan cerita tersendiri dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekerurangan. Oleh karena itu, penulis menerima masukan yang berupa kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penyusunan laporan.

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Penyusun

Kuswatul Mufida

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbu'ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ

3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PEGANTAR	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004

A. Pengertian tindak kekerasan	21
B. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	
1. Secara umum	26
2. Menurut UU NO. 23 TAHUN 2004	29
C. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga	43

BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SUMENEP

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Sumenep	
1. Kondisi Geografis dan Demografis	44
2. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Sosial Keagamaan.....	46
B. Contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep	49
C. Faktor-faktor yang melatar belakangi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep	54

BAB IV ANALISIS UU NO. 23 TAHUN 2004 TERHADAP PRAKTEK PERAN NYAI DI PP. ANNUQAYAH UNTUK MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Peran nyai PP. Annuqayah terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep	61
B. Analisis terhadap praktek peran nyai PP. Annuqayah dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep menurut UU. No 23 Tahun 2004	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin suatu keluarga. Hubungan keluarga ditimbulkan atas terjadinya suatu perkawinan yang sah baik menurut agama ataupun negara. Hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan keyakinan masing-masing, 2. Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Suatu hubungan keluarga yang harmonis, bahagia, tentram dan lainnya sangat didambakan oleh setiap manusia. Untuk mewujudkan keluarga sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah, karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses yang sangat panjang dan melalui penyesuaian yang lama, mengingat keluarga terbentuk dari dua karakter yang berasal dari dua keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang juga berbeda.²

¹ Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 1.

Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian sebagaimana diungkapkan oleh Glenn (2003), yakni konflik, komunikasi, dan beberapa tugas rumah tangga. Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi.³

Ketiga hal tersebut harus selalu dijaga dan diperhatikan dengan baik. Namun yang paling penting diantaranya adalah komunikasi, peran komunikasi adalah untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan, jika hal ini dapat dijaga dengan baik oleh kedua pasangan menandakan bahwa proses penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik. Maka sangatlah penting untuk selalu menjaga komunikasi antara suami dan istri. Ketika komunikasi itu sudah sulit dilakukan, maka dari situlah sebenarnya akan muncul beberapa permasalahan baik itu permasalahan yang ringan ataupun sampai permasalahan yang berujung pada perceraian.

Ketegangan maupun konflik baik itu antara suami dan istri ataupun antara orang tua dengan anak sudah merupakan hal yang sangat wajar terjadi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Karena tidak ada keluarga yang tidak berkonflik, hanya saja yang membedakan itu adalah tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut dan itulah yang menjadi ciri khas tersendiri dalam suatu keluarga.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 3,⁴ sehingga

³*Ibid*, hlm. 10.

mana mewajibkan bagi setiap warga negaranya untuk mengetahui dan menjalankan segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang. Kekerasan Dalam Rumah tangga merupakan Tindak Pidana Khusus yang diatur sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 356 ayat 1 yang secara garis besar pasal tersebut berbunyi: “Bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya diancam hukuman pidana”.⁵ Setiap perbuatan yang melanggar hukum maka akan memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggar aturan tersebut, baik itu orang yang sudah mengetahui tentang aturan tersebut ataupun tidak mengetahuinya.

Islam juga sangat melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa’:19

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁶

Menjaga hak-hak setiap individu merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam, salah satunya seperti yang disebutkan dalam *maqasid al-syari’ah* dengan adanya lima prinsip yang harus selalu dipegang dan dijaga dengan baik agar segala kebutuhan bisa tercapai dengan baik pula.

⁴Amandemen ketiga UUD 1945.

⁵Pasal 356, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶An-Nisa’ (4): 19.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada setiap golongan masyarakat, baik itu dari golongan yang kaya, menengah, miskin, pejabat, tokoh agama maupun yang lainnya dengan berbagai macam bentuk kekerasan yang dilakukan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kekerasan dalam rumah tangga sudah biasa terjadi dalam suatu keluarga, akan tetapi tidak ada pencegahan atau perlawanan terhadap kekerasan tersebut karena ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap hukum yang mengatur untuk melindungi hak hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum adat disuatu daerah juga sering menjadi kekuatan yang sangat menekan terhadap perempuan. Dalam sistem hukum adat, perempuan paling didiskriminasi karena hukum adat berurusan dengan hak-hak seperti hubungan keluarga, perkawinan, perceraian dan perwalian yang kerap kali menjadi isu sentral dalam kehidupan perempuan.

Di kabupaten Sumenep misalnya, kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi. Selain faktor pernikahan yang berawal dari perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan mayoritas perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumenep sangatlah rendah, apalagi untuk ukuran masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Hal lain yang juga mendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah konsep *sami'na wa atha'na*. Kesalah pahaman dalam memahami ayat Al-

Qur'an menjadikan perempuan semakin tidak mempunyai kekuatan dan kehilangan haknya dalam kehidupan berumah tangga.

Tokoh agama atau *ulama'* dianggap mampu menjadi perantara untuk memberikan pencerahan terhadap segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dengan berbagai macam bentuk solusi yang diberikan seperti nasehat, doa dan hal lainnya.

Kepercayaan masyarakat di Kabupaten Sumenep terhadap tokoh agama atau *ulama'* masih sangat tinggi, sehingga ketika berbagai macam permasalahan terjadi mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan para tokoh agama atau *ulama'* untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tidak terkecuali dengan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat di Kabupaten Sumenep juga tidak segan meminta bantuan para tokoh agama atau *ulama'* untuk meminta solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik tanpa harus membuat perpecahan dalam keluarga. Hal ini dilakukan karena keinginan mereka untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga sangatlah kuat meskipun banyaknya permasalahan yang terjadi, baik dari permasalahan terkecil hingga permasalahan terbesar dalam keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lainnya.

Ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu alasan kenapa sampai sekarang tradisi ini masih dijalankan. Karena dalam fikiran mereka, ketika harus berhubungan dengan hukum maka konsekuensi terbesar

yang harus diterima adalah pengeluaran uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Sementara perekonomian yang ada di masyarakat rata-rata sangatlah rendah.

Pondok pesantren menjadi tempat dimana sebagian besar para *ulama'* berdakwah dan menyalurkan ilmunya. Ada sebagian yang memang meliki pesantren atau ada juga yang hanya mengabdikan di pondok pesantren dengan cara mengajar di sekolah-sekolah yang ada di pesantren tersebut. Pondok pesantren Annuqayah misalnya, adalah pondok pesantren tertua yang ada di Kabupaten Sumenep yang didirikan pada tahun 1887 oleh K. H. Moh. Syarqawi yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Pondok pesantren yang menerapkan sistem salaf dan sekolah formal ini sampai sekarang sudah memiliki santri sekitar 6000 orang. Kepercayaan masyarakat terhadap PP. Annuqayah terutama di Kabupaten Sumenep sangatlah tinggi, hal ini dibuktikan dengan mayoritas santri di pondok pesantren Annuqayah didominasi oleh warga dari Kabupaten Sumenep sendiri.

Mengingat banyaknya pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep dan luasnya ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, maka tulisan ini akan menguraikan tentang peran nyai di PP. Annuqayah terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum UU No. 23 Tahun 2004 (Studi kasus di PP. Annuqayah, Kabupaten Sumenep).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana peran nyai di PP. Annuqayah terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep berdasarkan pada tinjauan hukum UU No. 23 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekerasan rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran para nyai di PP. Annuqayah terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep berdasarkan ketentuan hukum UU No. 23 Tahun 2004.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan terhadap penekanan sosialisasi hukum serta sebagai bahan pembaharuan hukum tindak pidana khusus dalam hal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk memberikan pemahaman yang baik dalam pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga, baik secara umum maupun khusus yang penulis ketahui, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Umar Ariyanto Saputra dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang bagaimana cara menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman Rifka Annisa. Dalam hal ini menggunakan 2 metode yaitu model pendampingan terhadap perempuan dan model pendampingan terhadap laki-laki sebagai pelaku kekerasan yang semua metode tersebut dilakukan dengan cara konseling terhadap kedua belah pihak.⁷

Kedua, skripsi yang disusun oleh Listia Romdiyah dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang bagaimana pandangan hukum Islam ataupun hukum positif yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai perbuatan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam Islam juga memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan yang tercela dan juga dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu setiap pelaku tindak

⁷Umar Ariyanto Saputra, *Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta)*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2014).

pidana kekerasan dalam rumah tangga harus dihukum berdasarkan undang-undang yang sudah mengatur.⁸

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nola Fitria, SEI yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menjelaskan tentang runtuhnya suatu hubungan rumah tangga dikarenakan adanya tindak kekerasan yang terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat fatal jika terjadi dalam hubungan rumah tangga, sehingga pada akhirnya perceraianlah yang menjadi opsi paling utama yang dipilih oleh kedua belah pihak. Baik antara hukum islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia sama sama tidak menyetujui adanya kekerasan dalam rumah tangga karena hal ini bisa menyebabkan hilangnya komitmen yang dibangun dari awal terjadinya pernikahan dan hanya akan berujung pada perceraian, meskipun di dalam hukum positif yang mengatur tidak dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa menjadi alasan perceraian.⁹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Didib Nuhatma yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Makalah ini membahas tentang bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dicantumkan dalam UU no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),

⁸Listia Romdiyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2006).

⁹Nola Fitria, SEI, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2010).

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana cara untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga sangat berakibat buruk baik terhadap hubungan rumah tangga atau pada psikologi kepribadian masing masing individu dan anak.¹⁰

Kelima, artikel yang ditulis oleh Tri Andayani W & Rosliyanti yang berjudul “Pro Kontra Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak-anak”. Kekerasan rumah tanggabisa terjadi pada siapa saja, apalagi jika kekerasan tersebut terjadi di depan anak-anak, selain dampak psikologi yang diterima yaitu trauma. Kejadian ini juga akan memberikan efek jangka panjang yang bisa dilakukan juga oleh anak tersebut kelak jika dia sudah berumah tangga. Anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya dipukul secara fisik saja, tapi yang sering terjadi juga adalah anak menjadi terlantark, hal ini yang sering tidak diperhatikan oleh orang tua mereka.¹¹

Berbagai tulisan tersebut baik berupa skripsi dan makalah telah banyak membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Namun sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas secara lengkap tentang peran nyai terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum UU No. 23 Tahun 2004 (studi kasus di PP. Annuqayah, Kabupaten Sumenep).

¹⁰Didib Nuhatma, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 06 Agustus 2016.

¹¹Tri Andayani W & Rosliyanti, *Pro Kontra Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak-anak*, dimuat oleh Headline Event Kompas Niaga pada tanggal 24 Juni 2012.

E. Kerangka Teori

Kajian tentang peran nyai terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum UU No. 23 Tahun 2004 (studi kasus di PP. Annuqayah, Kabupaten Sumenep), dianalisis dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselanggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam satu jalan.¹²

Keluarga merupakan hubungan yang timbul akibat adanya perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan agar tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus tetap menjaga agar hubungan rumah tangga tetap harmonis. Karenaperbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan istri adalah hal yang

¹²Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 5.

¹³Pasal 1 ayat 1, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sangat wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sangat baik oleh keduanya.¹⁴

Struktur dalam keluarga yang biasanya terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga.

Pertengkaran atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat wajar terjadi. Salah satu penyebabnya adalah karena sulitnya menyatukan dua karakter yang pada awalnya terbentuk dari dua keluarga yang berbeda kemudian menjadi satu dengan adanya pernikahan. Oleh karena itu untuk membangun suatu hubungan keluarga diperlukan adanya komitmen dan prinsip oleh kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan berumah tangga kedepannya.

Cara penyelesaian konflik dalam suatu keluarga juga memiliki keunikan masing-masing. Ada yang hanya cukup dengan bermusyawarah dan ada juga yang melalui suatu lembaga seperti pengadilan atau lainnya.

Ada beberapa macam cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu:

1. Menghindar / pasrah

Cara ini sering digunakan oleh seseorang yang sedang mengalami konflik atau permasalahan baik itu permasalahan yang ringan ataupun

¹⁴Moerti Hadiati Soeroso tentang *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 64.

yang tingkatan permasalahannya sedang, dengan alasan agar permasalahan yang ada tidak terlalu larut dan agar kondisi bisa segera kembali seperti semula.

2. Negosiasi

Negosiasi biasanya dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lawan yang bersengketa, agar permasalahan bisa diselesaikan secara baik baik yaitu dengan cara musyawarah tanpa menempuh jalur hukum.

3. Mediasi

Negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan orang ketiga yang ahli dalam cara bernegosiasi yang efektif dengan tujuan agar membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

4. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian masalah yang hampir sama dengan mediasi, namun bolehnya beberapa pihak yang ikut untuk menyelesaikan masalah boleh dari satu orang (1 orang atau lebih yang berprofesi sebagai arbiter).

5. Litigasi

Proses penyelesaian masalah dengan menempuh jalur hukum.

6. Memaksakan kehendak

Memaksakan kehendak merupakan penyelesaian masalah yang sering dilakukan oleh setiap orang yang sedang berkonflik. Dari penyelesaian masalah inilah banyak sering terjadi hal hal yang tidak diinginkan apa lagi dalam suatu keluarga. Biasanya jika menggunakan penyelesaian masalah dengan cara ini akan menimbulkan kekerasan baik kepada suami, istri, anak ataupun kepada pihak lawan yang bersengketa.¹⁵

Jika setiap penyelesaian permasalahan dalam suatu keluarga menggunakan point ke 6 di atas, yaitu dengan memaksakan kehendak, maka untuk menghindari terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sangatlah sulit.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki arti bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum

¹⁵Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dari Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 11-12.

¹⁶Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.

Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut, pemerintah melakukan beberapa cara, diantaranya dengan :

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender (pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).¹⁷

Perempuan dan anak-anak sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena adanya suatu anggapan bahwa seorang istri cenderung menjadi objek, bukan sebagai subjek (individu) yang mempunyai hak asasi yang patut dihormati.

Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.¹⁸

¹⁷Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi momok tersendiri bagi setiap pasangan yang akan berkeluarga, terutama pada pihak perempuan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah menyebutkan beberapa pihak yang harusnya berperan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

- a). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihaklainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b). Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d). Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e). Pelayanan bimbingan rohani.¹⁹

Sedangkan ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dalam pasal 144 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yaitu:

- 1. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit.²⁰

¹⁹Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

²⁰Pasal 144 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

F. Metode Penelitian.

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan.²¹ Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari nyai PP. Annuqayah dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sumenep.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode perskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²² Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.²³

²¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 230.

²³Noer Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 2002), hlm. 62.

a. Wawancara

Model wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh langsung dari sumbernya dalam mengumpulkan data.²⁴ Dalam hal ini penulis mewawancarai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan para nyai di PP. Annuqyah .

b. Peneliti melakukan observasi langsung ke pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep untuk memperoleh gambaran bagaimana tanggapan para nyai (pengasuh pondok pesantren) berdasarkan pemahaman tentang Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.²⁵

c. Mengumpulkan dokumen seperti data pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta alasan yang melatar belakangi kekerasan tersebut harus terjadi.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengungkapkan kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana.²⁶ Dalam hal ini berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pendekatan

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

²⁵*Ibid*, hlm. 29.

²⁶ <http://nisyustisia1.blogspot.co.id/2016/06/proposal-skripsi-analisis-yuridis.html?m=1>, diakses 07 Mei 2017.

yuridis digunakan untuk menganalisa peran nyai dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, apakah sudah efektif ataukah tidak. Sehingga perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diberikan dengan selayaknya.

4. Metode analisis

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode dengan cara menganalisis data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya atau sederhana untuk memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh.²⁷ Data yang terkumpul selanjutnya selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.²⁸ Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana peran nyai terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di PP. Annuqayah, Kabupaten Sumenep. Data akan disimpulkan menggunakan metode induktif, yaitu data yang diambil dari berbagai sumber sehingga dapat menyimpulkan bagaimana peran nyai dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yaitu:

²⁷*Ibid*, hlm. 72.

²⁸*Ibid*, hlm. 73.

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dengan menguraikan masalah tentang masalah perkawinan endogami. Kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan pokok masalah yang dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian supaya penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai diadakannya penelitian ini. Selanjutnya, telaah pustaka untuk menerangkan masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang digunakan dalam menganalisa data. Metode penelitian menggambarkan acara atau teknik yang digunakan dalam penelitian, kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan ruang lingkupnya menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Bab ketiga, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

Bab keempat, analisis peran nyai di PP. Annuqayah terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.

Bab kelima, penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten sumenep serta bagaiman a peran nyai di PP. Annuqayah dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sumenep bermacam-macam, berdasarkan bentuk kekerasan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi ada 4 bentuk kekerasan, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran atau kekerasan ekonomi. Hal ini didasari oleh berbagai macam faktor, yaitu;
 - a. Kekeliruan dalam memahami ajaran agama

- b. Ekonomi
 - c. Keluarga
 - d. Perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan orang tua
 - e. Pendidikan
2. Peran nyai di PP. Annuqayah dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuai dengan pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada point d dan e yaitu dengan memberikan pendampingan oleh pekerja sosial dan pelayanan bimbingan rohani

B. Saran-saran.

Agar dapat memberikan masukan atau solusi yang tidak hanya sekedar dilihat dari segi agama saja dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap peraturan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Pemerintah setempat harusnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di Kabupaten sumenep mengenai peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga hendaknya melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, agar tindak kekerasan tersebut tidak terjadi terus -menerus kepada dirinya dan bisa dijadikan sebagai contoh terhadap keluarga lain agar tidak melakukan tindak kekerasan yang sama terhadap keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta:

Wali, 2012.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Al- Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Da al Fikr, 1984.

'Audah, Jaser, *Al- Maqasid Untuk Pemula*, diterjemahkan oleh 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Bakri, Asafiri, Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 1999Mansour Faqih, *Epistimologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.

Sodiqin, Ali, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2014.

Wehr, Hans, *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, London : Mac Donald & Evan Ltd, 1980.

Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al- Fikr al-'Arabiyy, 1985.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Hukum

Elmina, Aroma, *Proses Pembentukan Hukum KDRT di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013.

Soeroso, Moerti, Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dari Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi PBB Tahun 1993.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusan pergantian terhadap pasal 285 pada pasal 389.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Lain-lain

Asy'ari, Sapari, Imam, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Arief, Barda, Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, *Sumenep Dalam Angka Tahun 2016*.

Fitria, Nola, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2010.

Jannah, Fathul. dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Jhonson, Paul, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M. Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Kuntowijoyo, *Esai-Esai Sejarah "Sejarah Petani"*, Yogyakarta: Bentang Invertensi Utama, 1993.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: UI Press, 1987.

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Marhumah, dkk, *Modul Penelitian “Hak-Hak Dalam Keluarga”*, Yogyakarta:

Tim Pusat Studi Wanita, 2009.

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*,

Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Muhadjir, Noer, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin,

2002.

Nasution, Chadijah. *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*,

cet. Ke 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Nuhatma, Didib, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 06 Agustus 2016.

Romdiyah, Listia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Antara*

Hukum Islam Dan Hukum Positif), Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2006.

Roslianti, & W, Andayani, Tri, *Pro Kontra Dampak Kekerasan Dalam Rumah*

Tangga Terhadap Anak-anak, dimuat oleh Headline Event Kompas

Niaga pada tanggal 24 Juni 2012.

Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Saputra, Ariyanto, Umar, *Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Kekerasan*

Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis

Center Yogyakarta), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Internet / Blog

<http://nisyustisia1.blogspot.co.id/2016/06/proposal-skripsi-analisis-yuridis.html?m=1>, diakses 07 Mei 2017.



LAMPIRAN 1

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan kaki	Terjemahan
1	3	3	Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut
2	55	8	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri)
3	55	9	Istri-istimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sekehendakmu dengan cara yang kamu sukai
4	66	1	Perkara yang halal namun dibenci Allah adalah talak

LAMPIRAN 2

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang anda tangani?
3. Apa saja faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga yang anda tangani?
4. Apa solusi yang anda berikan terhadap korban?
5. Bagaimana sikap korban setelah berkonsultasi pada anda?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “ PERAN NYAI TERHADAP PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI PP. ANNUQAYAH KABUPATEN SUMENEP)” oleh saudara:

Nama : Kuswatul Mufida

NIM : 13350067

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 April 2017

Responden

CURRICULUM VITAE

Nama : Kuswatul Mufida
TTL : Sumenep, 08 September 1995
NIM : 13350067
Alamat : jl. Wiraraja, Rt/Rw 016/004, Dsn. Meddelan tengah, Ds. Meddelan, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep.

Orang Tua

- Ayah : Adiyanto
- Ibu : Karni

Pekerjaan Orang Tua

- Ayah : Petani
- Ibu : Petani

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. SDN Meddelan | lulus tahun 2006 |
| 2. MI Al-Falah | lulus tahun 2007 |
| 3. Mts. 1 Putri Annuqayah | lulus tahun 2010 |
| 4. MAK 1 Putri Annuqayah | lulus tahun 2013 |
| 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | masuk tahun 2013 |

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Kuswatul Mufida